



PROSES PENEMPATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN PADA LAPAS KELAS IIB TEBING TINGGI

Yolanda Friska Oktaviani Sijabat, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lembaga pemsarakatan adalah bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia dimana tempat terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan statusnya berubah menjadi terpidana atau yang disebut narapidana. Lembaga pemsarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan penempatan narapidana yang baik adalah bagian dari proses pembinaan di lembaga pemsarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang proses penempatan narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi .

Ketentuan mengenai penempatan narapidana diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang pemsarakaatan dan PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan. Dimana diharapkan pelaksanaannya dibarengi dengan fasilitas yang memadai dengan tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci : Narapidana, Penempatan, Lembaga Pemsarakatan

PENDAHULUAN

Pemsarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap Narapidana yang cenderung bersifat pembalasan (retributif) atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan ini seorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Hal ini dipandang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, sebab perlakuan terhadap Narapidana akan lebih efektif jika dilakukan tanpa unsur kekerasan maupun pembalasan.

Oleh sebab itu, keberadaan Sistem Pemsarakatan dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan lainnya telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam tata perlakuan negara terhadap para pelanggar hukum. Perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemsarakatan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya

dibandingkan pada masa sistem kepenjaraan. Dengan demikian hak-hak para pelanggar hukum harus dipenuhi dan para aparat penegak hukum tidak boleh melanggar apa yang telah menjadi hak para pelanggar hukum tersebut.

Para pelanggar hukum di Indonesia akan ditindak dan diproses sesuai dengan prosedur hukum dan tata perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yaitu suatu proses peradilan pidana bagi para pelanggar hukum yang melibatkan empat unsur penegak hukum didalamnya. Adapun keempat unsur tersebut meliputi penyidik dari kepolisian, penuntut umum dari kejaksaan, hakim dari pengadilan, dan petugas pemasyarakatan

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana yang bertujuan sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dilakukan dengan beberapa macam tahap pembinaan. Salah satunya dalam hal penempatan narapidana. Namun agar menunjang pembinaan sesuai dengan apa yang telah dilakukan maka dilakukan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan penelitian mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, keterangan tentang diri mereka, dll. Namun kenyataannya dalam prosesnya banyak Lapas di Indonesia yang menghadapi hambatan antara lain kelebihan kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sampai dengan manajemen yang kurang. Hal tersebut terjadi juga di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dan kenyataannya membuktikan bahwa penempatan narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi belum dilakukan secara optimal dan disebabkan oleh beberapa faktor. Berkaitan dengan hal tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan mengkaji Proses penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana manajemen penempatan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi ? Kedua, Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penempatan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Bagaimana proses penempatan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dan Untuk menjelaskan Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penempatan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln (1987), dalam Moleong (2014)). Yang mana penulis berusaha untuk menjelaskan secara deskriptif atau menggambarkan dan menjelaskan terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam undang - undang pemasyarakatan yang membahas

tentang proses penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi . Metode Penelitian yang digunakan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber (a) Data primer, seperti aturan hukum ataupun kebijakan terkait judul, (b) Data sekunder, seperti buku, referensi, artikel atau jurnal, laporan atau hasil penelitian media cetak atau elektronik terkait judul. Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana menganalisa dengan memilah bahan hukum, artikel, atau jurnal yang ada

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pemidanaan Narapidana di Indonesia

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum pidana yang digunakan saat ini belum mengatur mengenai tujuan pemidanaan. Akan tetapi melihat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah dirancang mengenai tujuan pemidanaan yang tercantum pada pasal 51 RKUHP yaitu pemidanaan bertujuan untuk

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dnegan mengeakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Artinya berdasarkan tujuan pemidaan tersebut dijelaskan tujuan yang hendak diacapai adalah mengenai pandangan perlindungan masyarakat dan bukan merehabilitasi tetapi meresosialisasikan narapidana dan mengintegrasikan narapidana agar menjadi manusia lebih baik lagi. Sehingga terdapat cara pandang yang lebih baik dalam melaksanakan narapidana.

Di Indonesia terdapat teori yang digunakan sebagai aspek sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana sebagai tujuan pemidanaan. Teori absolut dan teori Relatif adalah teori gabungan yang menjelaskan bahwa hukuman adalah mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat guna memperbaiki penjahat. Dalam prakteknya tujuan pemidananan berdasarkan teori absolut diwujudkan dalam bentuk hukuman penjara yang tujuannya adalah pembalasan. Menurut Setiady Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Teori Relatif dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang memandang bahwa sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan yang menjadi bagian akhir dalam sistem pemidanaan. Dalam perkembangannya sistem pemasyarakatan sebagai penegak hukum bertujuan untuk memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Bila dikaitkan kedua teori ini dengan peraturan perundang undangan maka tujuan pemidanaan menggunakan teori gabungan (integratif) dimana narapidana ditempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk penghukuman dan pembalasan atas perbuatan yang mereka lakukan disisi lain pemasyarakatan hadir untuk membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan UU 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

B. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pasal (2) tentang pemasyarakatan menyatakan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana berujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, tidak mengulangitindak pidana sehingga dapat diterima kembali dimasyarakat dan berperan aktif dalam pembnagunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dan dalam proses pembinaan harus sesuai degan asas pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan. Proses penempatan narapidana yang tepat dan sesuai di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan secara bertahap dan sistematis. Terbukti berdasarkan Undang - undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa terdapat penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan pengggolongan dilakukan berdasarkan jenis kejahatan, umur , kriteria lain yang sesuai dengan perkembangan pembinaan, dll

Pembinaan narapidana diatur pula secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dimana bentuk pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap awal (administrasi/orientasi), tahap lanjutan (pembinaan,asimilasi) dan tahap akhir (reintegrasi). Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana menjadi perhatian serius bagi pemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi individu dan lingkungannya, pelanggaran apa yang dilakukanya dan hal hal yang menunjang proses pembinaan apa yang harus dilakukan bagi setiap individu warga binaan. Maka perlu penempatan narapidana yang sesuai dan tepat agar konsep pemasyarakatan berjalan dengan baik dan tujuan pembinaan pun tercapai.

C. Proses Penempatan Narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi

Penempatan Narapidana diatur juga dalam Pasal 16 Ayat 1 dalam Undang - undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana dijelaskan bahwa narapida dapat dipindahkan dari suatu lapas ke lapas lain untuk kepentingan : pembinaan, keamanan dan ketertiban dan semua proses peradilan. Proses penempatan di Lapas Tebing Tinggi dimulai dari melakukan pendaftaran dan penerimaan terpidana untuk dibina sebagai narapidana. Kemudian dilakukan profiling dan assesment dimana hasilnya akan diputuskan dibagian keamanan dan ketertiban oleh KPLP. Dalam proses profiling dan assesment narapidana dicatat identitas dan latar belakang kasus kejahatan untuk menentukan penempatan dan program pembinaan berdasarkan faktor- faktor yang mendukung terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Setelah ada hasil pengamatannya KPLP dibantu staff akan menempatkan narapidana tersebut melalui aplikasi SDP.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi proses penempatan narapidana dilaksanakan berdasarkan hal- hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Riwayat

Dalam proses penempatan narapidana di Lapas Tebing Tinggi setelah narapidana didaftarkan dan diterima dalam Lapas maka perlu untuk memeriksa riwayat narapidana yang bersangkutan misalnya meliputi : no registrasi, nama, tanggal masuk , tanggal penempatan , tanggal ekspirasi, dll sesuai dengan berkas yang diterima dan data di SDP.

2. Berdasarkan Blok dan Kamar

Setelah memeriksa riwayat narapidana tahap selanjutnya dalam proses penempatan narapidana berkaitan dengan penempatan blok dan kamar. Hal ini berkaitan dengan pemetaan blok dan kamar yaitu berupa denah kamar tiap blok dan informasi mengenai jumlah dan penghuni tiap kamar. Hal ini sudah bagian dari perencanaan Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dalam hal pemetaan kamar dan blok.

3. Berdasarkan Penghuni Baru

Tahap ini berkaitan dengan menempatkan tahanan atau narapidana dengan status penghuni baru. Penempatan tahanan atau narapidana ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari status riwayat narapidana yang diterima.

4. Berdasarkan Penempatan Kamar

Tahapan penempatan kamar digunakan sebagai monitoring dari penggunaan kamar-kamar yang tersedia dan yang dibutuhkan atau yang tersedia untuk di gunakan, guna menghindari terjadinya over kapasitas pada beberapa kamar-kamar tertentu atau penempatan yang tidak merata.

Tahapan tahapan diatas merupakan rancangan perencanaan yang diprogramkan oleh Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi. Setelah menempatkan narapidana sesuai dengan Sistem Database Pemasarakatan dan tahapan diatas di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi narapidana dilakukan tahapan pembinaan, dimulai dari tahap pembinaan awal (0 - 1/3 masa pidana), tahap pembinaan lanjutan dan tahap akhir (reintegrasi)

Namun dalam pelaksanaan penempatan tahanan atau narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi terjadi kendala yang dihadapi dimana penempatan tidak berjalan secara maksimal. Memang proses penempatan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan namun dengan keadaan over kapasitas membuat pelaksanaan kurang maksimal karena kapasitas bangunan lapas yang tetap tidak mampu untuk menampung tahanan atau narapidana yang semakin hari semakin banyak, sehingga perencanaan yang telah dirancang oleh Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi seperti yang dijelaskan sebelumnya dilaksanakan tetapi memiliki kekurangan. Misalnya di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi lebih dominan kasus narkoba yang membuat banyak narapidana yang kasus narkoba digabung penempatannya dengan pidana umum. Karena hal ini proses penempatan narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selain kondisi lapas yang over kapasitas kualitas SDM juga mempengaruhi proses pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi, dimana SDM yang dimiliki kurang mumpuni dalam melaksanakan program perencanaan yang telah dirancang, sehingga terkadang SDM yang dimiliki tidak mampu untuk menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Penempatan narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dilakukan sesuai dengan UU Pemasyarakatan menjadi awal dari proses pembinaan narapidana. Proses pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dilakukan berdasarkan 4 hal yaitu berdasarkan riwayat, berdasarkan blok dan kamar, berdasarkan penghuni baru, berdasarkan penempatan kamar. Hal ini adalah bagian dari perencanaan Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dalam memulai proses pembinaan. Namun pola pembinaan ini dinilai kurang efektif karena terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi yaitu berhubungan dengan penuhnya narapidana yang menepati Lembaga Pemasyarakatan. Juga kurangnya kompetensi SDM di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi yang belum mampu menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

SARAN

Proses penempatan yang menjadi bagian dari pembinaan belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya sarana dan prasarana oleh karena itu disarankan untuk mampu membuat manajemen penempatan yang lebih efektif dengan sarana dan prasarana yang ada supaya pemenuhan kebutuhan pembinaan didapatkan oleh semua narapidana. Oleh karena over kapasitas di Lembaga pemasyarakatan ini mungkin pemerintah dapat membuat kebijakan untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan yang baru yang dapat dijadikan sebagai lembaga pemasyarakatan supaya pembinaan narapidana dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

(Hukum et al. 2017) Afandi, Mohamad, and Putri Khoirin Nashiroh. 2020. "PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOKNGA." 8(1): 43-51.

Alina, Mita. 2012. "Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." 1(3): 1-10.

Hukum, Kementerian et al. 2017. "PENEMPATAN NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." 17(740): 429-43.

Sari, Erlina Purnama. 2009. "Proses Penempatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka." : 1-89.

(Afandi and Nashiroh 2020)(Sari 2009)(Alina 2012)

Sovia Hasanah,SH. "Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel LAPAS" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/>

UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan . <https://ngada.org/uu12-1995bt.htm>

PP 31 No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. <http://bphn.go.id/data/documents/99pp031.pdf>